



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 09-02/ARPK-DPD/PAN.MK/07/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019, dengan registrasi perkara nomor :

NOMOR 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019

diajukan oleh:

Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS, Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019, Nomor Urut 25. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Tegar Yusuf A. N. Putuhena, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan PMK 3/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran:
ARPK Nomor 09-02/ARPK-
DPD/PAN.MK/07/2019

DAFTAR DAERAH PEMILIHAN

Pemohon : Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS

Provinsi : Sumatera Utara (Sumut)

Dapil DPR RI			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Provinsi			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Kabupaten/Kota			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**